

**EKONOMI SYARIAH DAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**(Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal dan**  
**Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD KHUTUB**  
**NIM:14.203.110.56**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Studi Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Khutub**  
NIM : 14.203.110.56  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 April 2017

Saya yang menyatakan



**Muhammad Khutub**  
NIM. 14.203.110.56

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Khutub**  
NIM : 14.203.110.56  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 April : 2017

Saya yang menyatakan



**Muhammad Khutub**  
NIM. 14.203.110.56



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : Ekonomi Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)

Nama : Muhammad Khutub

NIM : 1420311056

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 19 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 07 juni 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)

Nama : **Muhammad Khutub**

NIM : 14.203.110.56

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah:


Ketua Sidang Ujian : Dr. Suhadi Cholil, M.A



Pembimbing/Penguji : Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag



Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A



Diuji di Yogyakarta pada Jumat, tanggal 19 Mei 2017

Waktu : 08.30 - 09.30

Hasil / Nilai : A (93,6)

Predikat Kelulusan : ~~Dengan Pujian~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan\*

## **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis berjudul

**EKONOMI SYARIAH DAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pasar Modal  
dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)**

Yang ditulis oleh :


Nama : **Muhammad Khutub**  
NIM : 14.203.110.56  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Magister Studi Islam.

*Wassalamualaikum. wr. wb.*

Yogyakarta, 06 Juni 2017

Pembimbing



**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag**

## ABSTRAK

Kajian terhadap fatwa pasar modal syariah yang secara prinsip menolak *riba* tidak hanya disederhanakan sebagai sistem ekonomi anti bunga, tetapi harus ditelusuri lagi pada dampak kemasmalahan yang ditimbulkannya, termasuk dampak perilaku emiten/perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah yang dalam proses pengelolaan atau keberadaannya merusak lingkungan/alam sekitarnya. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan atas nama pembangunan ekonomi ini sudah menjadi pembahasan yang sangat urgent, baik dalam konteks alam di Indonesia maupun secara global/dunia. Sayangnya, gejala ini tidak dirasakan ketika membaca fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah yang hanya fokus pada produk-produk yang dihasilkan emiten/perusahaan. Padahal krisis lingkungan saat ini sudah pada taraf membahayakan dan menyangkut kelanjutan hidup manusia di masa yang akan datang. Sehingga pada penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana *istinbat hukum* fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah dan bagaimana transaksi pasar modal syariah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah fī ḥifz al-bī'ah*.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif-analitik-kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam dengan menyandingkan metode deduktif-induktif. Dalam metode pengumpulan data digunakan metode dokumentasi melalui beberapa literatur yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah. Data yang diperoleh kemudian dijadikan bahan analisis dengan menggunakan teori ilmu *uṣūl fiqh* dan *maqāṣid asy-syarī'ah fī ḥifz al-bī'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan *istinbāt* hukum fatwa pasar modal terdapat kekurangan, salah satu yang paling kentara adalah penggunaan kaidah fikih dalam fatwa tersebut terjadi ketidaksesuaian. Di mana seharusnya kaidah yang berbunyi *tafriq al-halāl min al-harām* justru tidak dicantumkan dalam pertimbangan fatwa, padahal dalam produk fatwanya memperbolehkan sistem pencampuran modal antara bank konvensional dan syariah. Hasil penelitian fatwa ini juga terkesan hanya menyikapi kebutuhan ekonomi *an sich* yang bersifat eksklusif, sementara persoalan sosial lingkungan yang urgen tidak dibahas. Maka dari itu, perlunya pengkajian ulang terhadap fatwa pasar modal yang dapat mengakomodir kepentingan bisnis dan kepentingan lingkungan. Kajian tersebut dapat dilihat dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai upaya pencapaian tertinggi dari tujuan disyariahkannya suatu hukum, sehingga dalam fatwa pasar modal ini dapat memberikan gagasan prinsip-prinsip transaksi (investasi) yang berorientasi pada produk dan jasa yang ramah lingkungan (*ecolabelling*) dan larangan bertindak destruktif baik terhadap alam lingkungan maupun lingkungan masyarakat yang menjadi tempat beroperasinya emiten syariah.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah fī ḥifz al-bī'ah*, Lingkungan Hidup

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef



ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em
ن	nūn	n	`en
و	wāwû	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة عدة	<b>ditulis</b> <b>Ditulis</b>	<b>Muta'addidah</b> <b>'iddah</b>
---------------	----------------------------------	--------------------------------------

**C. Ta' marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	<b>ditulis</b> <b>ditulis</b>	<b>Ḥikmah</b> <b>'illah</b>
-------------	----------------------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<b>Ditulis</b>	<b>Karāmah al-auliyā'</b>
----------------	----------------	---------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	Ā
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم أأعدت لأئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	Ditulis Ditulis	As-Samā' Asy-Syams
---------------------	--------------------	-----------------------

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	Zawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

MOTTO

□ أنا عبد من علمك حرفاً واحداً، إن شاء باع

وإن شاء إعتق وإن شاء إسترق

(سيدنا علي ابن أبي طالب)

□

*“aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf ilmu, terserah ia ingin menjualku, memerdekakanku atau tetap menjadikanku hamba...”*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah, Tuhan sekalian makhluk dan semesta Allah. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah-limpahkan kepada pahlawan revolusioner Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau.

Penyusunan tesis ini tiada lain adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban seorang anak kepada orang tuanya, yaitu memberi secuil rasa kebahagiaan kepada mereka. Selain itu, tesis ini juga disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan tesis ini tidak lain atas izin Allah melalui usaha dan perantara beberapa pihak yang telah membantu. Untuk itu, melalui pengantar penyusun hendak menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga yang selalu dinaungi kasih sayang Tuhan, Ayahanda H. Fathurrahman bin H. Soleh dan Ibunda Hj. Iis Isti'anah bin Taswari; Kakanda Abdul Aziz & Adinda Nurfitriana, dan terakhir, si bungsu Adinda Hazmi Nadia Nurrobaniyah. Semoga Allah memberi kebahagiaan dan keberkahan di sisa umur hidup kami, dan memberi kasih sayang-Nya serta cinta seluruh manusia.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.,Phil., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini
4. Kawan-kawan seperjuangan kelas HBS Non Reguler 2014: Pak Amin, Mas Andre, Pak Rosyid dan lain-lainnya. Dan juga semua anak-anak KPS Reguler 2015.
5. Kawan-kawan seperjuangan: Pak Dosen Ihab Habuddin, Ghofur, Rusdi, Muhtar, Ube, Salman, Ulul dan lain-lain. Terima kasih atas kebersamannya selama-lama ini.

Teruntuk semuanya yang tidak disebutkan terima kasih atas ketulusannya. Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan mereka berupa materi maupun pahala. Amiin

Krapyak, 27 Rajab 1438 H  
24 April 2017 M

Penyusun,

Muhammad Khutub

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II EKONOMI SYARIAH DAN LINGKUNGAN HIDUP</b> .....	24
A. Gambaran Umum Ekonomi Syariah .....	24
B. Gambaran Umum dan Ekologi .....	27
1. Definisi dan Ruang Lingkup Ekologi .....	27
2. Hubungan Ekologi dengan Ilmu-Ilmu Lainnya .....	31
3. Etika Lingkungan .....	34



C. Landasan Normatif Ekologi dalam Islam .....	38
1. Ekologi dalam Al-Qur'an .....	39
2. Ekologi dalam Hadis .....	49
D. <i>Qawa'id Uṣūliyyah</i> tentang Lingkungan Hidup .....	55
E. <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> dan Ekologi: Pemeliharaan Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah .....	59
1. <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	59
2. Pemeliharaan Lingkungan dalam <i>Maqāṣid Asy-Syarīah</i> ...	66
3. Pemeliharaan Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah .....	70
<b>BAB III</b> <b><i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM DALAM FATWA DSN-MUI TENTANG PASAR MODAL SYARIAH</b> .....	75
A. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional-MUI dan Metode Fatwanya .....	75
1. Sejarah Perkembangan DSN-MUI .....	75
2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI .....	76
3. Prosedur Penyusunan Fatwa DSN-MUI .....	78
4. Metode Penetapan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI .....	79
B. Dalil <i>Istinbāṭ</i> Fatwa Pasar Modal Syariah .....	82
C. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dalam Fatwa DSN-MUI .....	89
1. Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal .....	91
2. Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik .....	91
3. Jenis Efek .....	95
4. Transaksi Efek yang Dilarang .....	97
D. Hubungan Aktivitas Pasar Modal dengan Perusakan Lingkungan .....	100

<b>BAB IV</b>	<b>EKONOMI SYARIAH DAN LINGKUNGAN HIDUP: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal .....</b>	<b>103</b>
	A. Analisis <i>Istinbāḥ</i> Hukum Fatwa Pasar Modal Syariah .....	103
	B. Transaksi Pasar Modal Syariah dalam Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarīah fi Ḥifẓ al-Bī'ah</i> .....	115
	1. Pentingnya Wawasan Lingkungan Hidup dalam Islam .....	115
	2. Pasar Modal dan Lingkungan Hidup .....	117
	3. Reviitalisasi Paradigma <i>Maqāṣid asy-Syarīah fi Ḥifẓ al-Bī'ah</i> dalam Kajian Fatwa DSN-MUI .....	119
	4. Upaya Proteksi Transaksi (Investasi) Pasar Modal yang Merusak Lingkungan .....	124
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>127</b>
	A. Kesimpulan .....	127
	B. Saran .....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>138</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Alam dan bumi beserta segala isinya adalah karunia Allah yang memang sengaja diberikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini berarti ia mempunyai implikasi sosial di mana mereka hidup saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya manusia juga bergantung pada alam sekitarnya, sehingga timbulah sikap ekologis antara keduanya. Namun oleh karena alam mempunyai keterbatasan persediaan, sementara kebutuhan manusia semakin melambung, maka dengan akalny manusia mampu mengolah alam sehingga menjadi sebuah aktivitas industri dan bisnis (ekonomi).<sup>1</sup> Melalui aktivitas tersebut, pola ketergantungan manusia akan lingkungannya berubah menjadi eksploitasi alam berlebih sehingga menimbulkan banyak krisis ekologi, termasuk bencana-bencana yang dirasakan akhir-akhir ini.

Menurut Sayyed Hossein Nasr, bahwa krisis ekologi saat ini disebabkan akibat dari krisis spiritual manusia modern. Nasr menyatakan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi akibat sains, teknologi, dan ekonomi

---

<sup>1</sup> Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012), hlm. 186. Anggapan bahwa alam ini disediakan untuk manusia, maka tindakan eksploitasi adalah sesuatu yang gratis dianggap sangat keliru, karena anggapan tersebut mengakibatkan kelebihan tindakan yang berakibat ketidakseimbangan dan kerusakan alam. Lihat A. Qadir Gassing, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), hlm 199-206.

kapitalis yang sebenarnya berakar pada krisis spiritual. Sains, teknologi dan ekonomi yang merupakan kebutuhan manusia seharusnya tidak dipisahkan dari aspek spiritual sebagai *chek and ballance*. Karena akibat aspek spiritual yang dipinggirkan, membuat manusia modern berpandangan bahwa mereka dapat menggunakan segala aset alam tanpa batas sebagai identitas dari paradigma *humanism-antroposentris*.<sup>2</sup>

Problem krisis lingkungan ini, telah menjadi isu bersama yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia, salah satunya adalah pemanasan global (*global warming*) akibat efek rumah kaca.<sup>3</sup> Berbagai seminar telah dilakukan dan pelbagai kebijakan-kebijakan pemerintah dirumuskan. Namun, sepertinya kebijakan-kebijakan tersebut hanya formalitas belaka, karena tidak sejalan dengan semangat dasarnya. Faktanya, di Indonesia banyak sekali kasus-kasus krisis lingkungan yang tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Seperti kasus pembakaran lahan hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan yang telah menyiksa jutaan penduduknya akibat asap yang dikeluarkan. Persoalan ini bukan saja menyita perhatian di tingkat nasional maupun internasional melainkan pemerintah juga harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk

---

<sup>2</sup> Sayyed Hossein Nasr, "Masalah Lingkungan di Dunia Islam Kontemporer", dalam Fachruddin M. Mangunjaya (Ed), *Menanam Sebelum Kiamat*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 43.

<sup>3</sup> Efek rumah kaca adalah naiknya suhu permukaan bumi karena naiknya konsentrasi gas CO<sub>2</sub> dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO<sub>2</sub> ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorsinya. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO<sub>2</sub> di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap atmosfer. Hal itu akan mengakibatkan suhu permukaan bumi jadi meningkat sehingga terjadinya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi yang dengan sendirinya akan berpengaruh pada pola tanam sistem pertanian. Lihat Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm. 9

memadamkan api tersebut. Padahal, sang pemilik lahan yakni para pengusaha korporasi itulah yang seharusnya bertanggungjawab.

Lebih lanjut, peta konflik pun saat ini bertambah dari hanya persoalan lingkungan menjadi konflik sosial masyarakat dengan perusahaan-perusahaan yang hanya berorientasi bisnis. Di berbagai daerah konflik-konflik yang terjadi antara negara/perusahaan negara apalagi swasta telah menjadi persoalan serius. Konflik-konflik seperti perampasan tanah dan lahan pertanian, penguasaan sumber mata air, pengerukan pasir besi yang telah memakan banyak korban jiwa, utamanya dari masyarakat-masyarakat kecil yang termarginalkan membutuhkan perlindungan dan keberpihakan baik dari pemerintah maupun para ulama-ulamanya.

Melihat ketidakberdayaan pemerintah dengan kasus lingkungan di atas, seharusnya dicari solusi alternatif. Solusi yang mungkin luput dari persoalan ini adalah bahwa, isu-isu krisis lingkungan harus dapat disandingkan dengan norma agama. Sebab, selama ini agama hanya dihayati sebagai instrumen interaksi antara makhluk hidup dengan Tuhannya saja. Realitasnya, sangat minim pemuka-pemuka agama yang menghimbau umatnya untuk peduli dan meratapi lingkungannya. Adapun standar kesalehan dalam agama juga telah dipatok berkisar pada kesalehan *ubudiyah* dan kesalehan sosial saja. Maka pertanyaan yang agak skeptis adalah, “kapan pengikut-pengikut agama, terutama para pemukanya dapat bekerjasama bahu-membahu menciptakan konsep dan upaya terpadu untuk bersama-sama menanggulangi arus modernitas, ancaman konsumerisme dan kekuatan

destruktif materialisme yang nyata-nyata mempunyai dampak yang begitu kuat merusak lingkungan serta kehidupan di muka bumi?” atau jangan-jangan para pemuka agama kurang begitu menaruh perhatian dan tidak begitu tanggap terhadap isu-isu ekologi.<sup>4</sup>

Salah satu hal yang patut dicermati mengenai peran tokoh agama ini adalah bahwa jika kita melihat fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka akan terlihat fatwa-fatwa tersebut lebih “khusyu”” mengurus persoalan akidah di antara umat Islam ataupun hukum-hukum agama di antara mereka saja. Meskipun dewasa ini, isu-isu yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia telah bergeser pada wilayah ekonomi dan mulai mengembangkan ekonomi berbasis syariah dengan membentuk badan khusus, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kehadiran ekonomi syariah sebagai sebuah teori seharusnya tidak hanya menekankan pada penjelasan yang bersifat mekanistik atau positivistik terjadinya perilaku dan interaksi ekonomi, seperti yang terlihat dalam ekonomi modern, misalnya dalam teori konsumsi, pasar, upah, tenaga kerja teori produksi, dan sebagainya. Sementara itu, perilaku ekonomi yang berimplikasi pada etika, moralitas, dan nilai-nilai normatif lainnya hanya sebagai bentuk formalitas belaka. Dalam Islam, etika ekonomi ditentukan oleh syariah, bukan kesepakatan bersama, sehingga pengembangan ekonomi syariah yang

---

<sup>4</sup> Amien Abdullah, “Ekonomi dan Ekologi Perspektif Islam di Indonesia”, dalam tim penulis, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000), hlm. 8

mengacu pada konsep-konsep etika dan nilai-nilai normatif yang diturunkan dari Al-Qur'an dan sunah Nabi saw.<sup>5</sup>

Pada implementasinya, perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga DSN-MUI. Seluruh ruang gerak ekonomi syariah di Indonesia harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, utamanya bagi yang menjalankan aktivitas ekonominya pada lembaga keuangan yang berbasis syariah. DSN-MUI telah mengeluarkan lebih dari 100 fatwa berkaitan dengan pedoman aktivitas LKS dalam menjalankan operasional organisasinya. Salah satunya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,<sup>6</sup> yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan efek di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya atau memproduksi barangnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar dapat bertransaksi dengan investor-investor yang hanya ingin bertransaksi secara halal. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah jenis kegiatan usaha yang tidak melakukan praktek riba (konvensional), *garar* (perjudian), dan *maysir* (penipuan) serta barang-barang yang jelas-jelas diharamkan.

Beberapa penelitian mengenai prinsip syariah dalam fatwa tersebut sebenarnya telah dilakukan, seperti penelitian yang membahas kajian tentang

---

<sup>5</sup> Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: FE Universitas Brawijaya, 2007), hlm, 207-208.

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, selanjutnya disebut fatwa pasar modal.

fatwa DSN-MUI mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal oleh tim kajian fatwa dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar ketentuan di dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal telah sejalan dengan ketentuan dan praktik yang ada di bidang pasar modal. Hal ini didukung dengan hasil diskusi dengan narasumber DSN-MUI bahwa pada prinsipnya peraturan Bapepam-LK dan praktik yang ada telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI.<sup>7</sup>

Kegiatan pasar modal syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Pasal 1 angka 13 UUPM menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UUPM tersebut, kegiatan pasar modal Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat pula dilakukan secara konvensional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Kajian Fatwa, Kajian tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Bapepam-LK Menkeu, paper tidak diterbitkan.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 95.



Adapun kegiatan usaha emiten yang sesuai dengan prinsip syariah adalah kegiatan-kegiatan usaha yang dalam operasionalnya tidak melakukan ketentuan hukum sebagai berikut, *pertama*, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. *Kedua*, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional. *Ketiga*, usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. *Ketiga*, usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusakkan moral.<sup>9</sup>

Praktis, secara implisit jika dikaitkan dengan persoalan lingkungan di atas, fatwa tersebut sama sekali tidak mempunyai keterkaitan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika perusahaan-perusahaan yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariah, nyatanya melakukan tindakan pembakaran hutan, terlibat perebutan lahan dengan masyarakat lokal, pengambilan barang-barang publik yang dijamin undang-undang seperti air, bumi dan udara atau perusahaan yang menuai penolakan seperti yang terjadi pada masyarakat pegunungan Kendeng, Rembang.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah prinsip-prinsip syariah dalam fatwa tersebut dapat dijadikan bagian integral dari persoalan ekologi. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengungkap beberapa persoalan berkaitan prinsip syariah dalam fatwa tersebut dan relevansinya dengan krisis ekologi yang melanda Indonesia melalui penelusuran teks-teks yang berkaitan

---

<sup>9</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Bidang Pasar Modal.

sehingga diharapkan muncul suatu paradigma fatwa yang tidak berdiri sendiri, tetapi fatwa tersebut dapat menjadi bagian integral antara satu bidang dengan bidang lainnya, seperti dalam persoalan ekonomi, sosial dan ekologi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa begitu banyak persoalan krisis lingkungan hidup yang dapat mengikis sendi-sendi kebutuhan primer manusia dan tidak dijadikan acuan khusus oleh fatwa DSN-MUI. Dari persoalan itulah, untuk kebutuhan penelitian ini, penyusun merumuskan beberapa masalah pokok, sebagaimana berikut.

1. Bagaimana analisis *istinbāḥ* hukum fatwa DSN-MUI tentang pedoman penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal?
2. Bagaimana transaksi pasar modal syariah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*?

## **C. Batasan Masalah**

Fatwa pasar modal syariah mempunyai keterkaitan dengan fatwa-fatwa yang lainnya, seperti fatwa tentang obligasi syariah, reksa dana syariah, waran, dan juga fatwa-fatwa tentang akad-akad syariah. Maka dari itu, obyek data penelitian dalam kajian ini perlu dibatasi agar nampak jelas persoalan mana saja yang mesti dibahas. Penelitian ini dikhususkan pada penelaahan pustaka tentang prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI

tentang pedoman penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dan juga kajian *maqāṣid asy-syarīah* tentang pemeliharaan lingkungan hidup.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang analisis prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dalam perspektif *maqāṣid asy-syarīah fī ḥifẓ al-bī'ah*. Dengan demikian, akan dijelaskan pandangan-pandangan hukum Islam, utamanya dalam menjawab dan menganalisis prinsip-prinsip syariah ekologi.

Secara konseptual, penelitian ini mempunyai tujuan sebagaimana berikut:

1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai analisis metode *istinbāṭ* hukum fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah.
2. Memberikan gambaran tentang transaksi pasar modal syariah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah*

Adapun kontribusi kegunaan dari hasil penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi:

1. Dewan Syariah Nasional MUI

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi paradigma baru tentang transaksi pasar modal syariah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dapat dijadikan patokan dasar dalam mempertimbangkan dan memutuskan fatwa tentang ekonomi

syariah sekaligus juga sebagai solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan krisis lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas bisnis.

2. Bagi akademisi atau para peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan pengembangan tradisi ilmiah (teoritis), yakni memberi gambaran atas analisis metode penetapan hukum dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah dan transaksi pasar modal syariah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pandangan *maqāṣid asy-syarīah*.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk mengetahui dan mendalami kajian fatwa-fatwa DSN-MUI tentang transaksi pasar modal syariah yang berwawasan lingkungan hidup dalam pandangan *maqāṣid asy-syarīah*.

## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian dengan objek prinsip syariah dalam fatwa pasar modal sejauh pengamatan penyusun tidak banyak dilakukan, apalagi menyangkut kajian ekologi dan fatwa. Sehingga dalam kajian pustaka ini, penyusun membagi ke dalam dua bagian, yaitu penelitian yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam fatwa pasar modal syariah dan penelitian tentang lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam.

Penelitian dalam kajian fatwa DSN-MUI tentang pasar modal pertama dilakukan oleh Zulkarnaen dalam Jurnal Kajian Hukum Islam Ar-Risalah

(2012) yang berjudul *Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah*. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara metodologis terkait perbedaan ulama mengenai aktivitas bisnis jual beli dalam pasar modal syariah dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Secara metodologis pengambilan hukum didapati dengan menggunakan gabungan tiga metode, yaitu *bayāni*, *qiyāsi*, dan *taqrīri*. Ketiga metode tersebut digunakan untuk menjelaskan kesesuaian antara bunga bank dan riba pada masa Nabi.<sup>10</sup>

Meski nampak berhasil dalam melakukan kajian fatwa DSN-MUI tentang pasar modal di atas, tulisan Zulkarnain berbeda dengan penelitian yang akan disusun kaji lebih mendalam. Perbedaan tersebut nampak kentara pada persoalan yang dibahas. Saudara Zulkarnain lebih menekankan pada perilaku dan produk aktivitas bisnis yang harus sesuai akad dan meninggalkan riba dengan kajian literatur ulama-ulama klasik, sementara penelitian penyusun, titik tolaknya pada bagaimana kajian fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah tidak melulu menyangkut persoalan bisnis tetapi juga mempunyai paradigma ramah lingkungan.

Kemudian penelitian lapangan oleh Maria Rio Rita tentang *Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Investasi Saham Syariah di Pasar Modal*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu saham yang

---

<sup>10</sup> Zulkarnain, "Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah", dalam *Jurnal Hukum Islam Ar-Risalah*, Vol. 12, No. 1 Desember 2012.

termasuk saham syariah yakni PT. Phintraco Securities masih saja melibatkan Bank BCA dan Bank Mandiri dalam pembuatan Rekening Dana Investor (RDI) serta masih menjalankan *marking at the close* dengan alasan sulit untuk dihindari.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini membuktikan bahwa fatwa tentang pasar modal sepertinya belum dapat sepenuhnya diaplikasikan di lapangan.

Selanjutnya, penelitian dengan tema lingkungan hidup dalam tinjauan fikih pernah dilakukan oleh Sukarni (2011) dengan disertasi yang telah dijadikan buku berjudul *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Penelitian ini dilakukan dengan *field research* tentang respons ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan ulama Kalimantan Selatan berwujud dalam tiga elemen, *pertama* nilai-nilai ajaran Islam tentang lingkungan hidup dengan pendekatan *al-ahkām al-khams*, *kedua* menganalisis perilaku-perilaku pencemaran lingkungan dalam konteks wilayah Kalimantan Selatan, seperti membuang sampah sembarangan, membangun pemukiman di bantaran sungai, dan aktivitas penguasaan hutan dan industri yang tidak melihat aspek lingkungan, dan *ketiga* peran ulama dalam upaya memperbaiki lingkungan hidup di daerah tersebut.<sup>12</sup>

Yusuf Al-Qaradawi sendiri menjelaskan konsep ajaran Islam tentang lingkungan hidup dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2000 berjudul *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarīah al-Islām* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Buku ini

---

<sup>11</sup> Meri Piryanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Investasi Saham Syariah di Pasar Modal", *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, (2014), tidak diterbitkan.

<sup>12</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

memberikan penjelasan isu-isu lingkungan dalam pelbagai perpektif, di antaranya pemeliharaan lingkungan hidup dalam kajian ilmu ushuludin, etika, ilmu fikih, ushul fikih, ilmu Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dari sudut berbagai macam ilmu agama manapun, isu lingkungan hidup dapat bersinergi.<sup>13</sup>

Kajian selanjutnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebuah makalah ceramah ilmiah yang disampaikan oleh Mustafa Abu-Sway dengan judul *Toward on Islamic Jurispudence of the Environment: Fiqh al-Bi'ah fi al-Islam*. Dalam makalah tersebut, Mustafa Abu-Sway dengan tegas memberikan landasan normatif dalam Al-Qur'an yang menurutnya sangat kaya tentang lingkungan hidup. Dalam tulisan tersebut, Abu-Sway yang merupakan guru besar filsafat Islam di al-Quds University, menggunakan menggunakan istilah *fiqh al-bi'ah* agar lebih mudah diterima dalam kesadaran umat Islam dibandingkan filsafat lingkungan (philosophy of environment) yang sekarang masih diasosiasikan sebagai pemikiran abstrak metafisis. Filsafat lingkungan yang dimaksud Abu-Sway adalah bagian dari filsafat alam, seperti persoalan asal-usul kejadian alam..<sup>14</sup>

Terakhir, kajian lingkungan hidup dalam konteks Indonesia sendiri salah satunya pernah digagas oleh Ali Yafie yang menerbitkan buku berjudul *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*. Ali Yafie menggunakan pendekatan kajian

---

<sup>13</sup> Yūsuf Al-Qarāḍawī, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

<sup>14</sup> Muṣṭafa Abū Sway, "Toward on Islamic Jurispudence of the Environment: Fiqh al-Bi'ah fi al-Islām", dalam <http://homepage.iol.ie/afifi/articles/environment.htm>. (Ceramah ilmiah yang disampaikan di Masjid Belfast Februari 1998).

fikih yang sesuai dengan bidang yang di dalamnya. Isi buku ini sangat bermanfaat dalam memberikan gagasan fikih lingkungan bagi umat Islam Indonesia. Meskipun, pembahasannya belum mendalam dan masih dalam tahap awal dengan mengambil cara berpikir induktif, di mana pada bab-bab awal buku tersebut menyajikan problematika dan fakta-fakta kerusakan lingkungan hidup. Di bagian akhir, Ali Yafie memberikan catatan dan rekomendasi secara teoritis mengenai solusi persoalan ekologi dengan pendekatan ilmu ushul fikih.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan penelitian mengenai studi analisis fatwa DSN-MUI tentang pasar modal dalam perspektif *maqāsid asy-syarāh fī ḥifẓ al-bī'ah* yang sama sekali belum ditemukan, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

## F. Kerangka Teoretik

Ekologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari interaksi (timbal-balik) antar organisme (makhluk hidup) dengan sesama organisme lainnya atau dengan lingkungannya untuk memahami dan menyelidiki akan bekerjanya ekosistensi kehidupan makhluk hidup dalam sistem kehidupannya.<sup>16</sup> Jadi, ekologi erat kaitannya dengan persoalan lingkungan yang merupakan keseluruhan perikehidupan diluar suatu organisme baik berupa benda mati maupun benda hidup. Ekologi juga dapat diartikan sebagai

---

<sup>15</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)

<sup>16</sup> Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, hlm. 12.



ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya atau dengan makhluk mati di sekitarnya. Oleh karenanya, ekologi merupakan ilmu yang murni mempertanyakan, menyelidiki dan memahami prinsip dasar bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan.

Ekologi sebagai sebuah disiplin ilmu mengalami perkembangan, di mana ia mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, salah satu hubungannya pada wilayah kajian *science of religion* (ekologi agama). Perkembangan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketidakharmonisan hubungan antara manusia dan alam, terlebih lagi seputar ulah tangan dan perlakuan manusia, yang kemudian menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga suatu ekosistem. Dalam perkembangannya, disiplin kajian ekologi agama memunculkan teori baru yang dinamakan etika lingkungan.<sup>17</sup> Menurut pandangan dalam kajian etika lingkungan ini, hubungan manusia dan lingkungan ditentukan oleh komponen manusia, binatang, tanaman, tanah lahan, air dan udara. Adapun hubungannya dengan agama terletak pada tujuan keberadaannya yaitu melindungi dan merawat agama itu sendiri, kehidupan, akal budi dan akal pikir, keturunan serta kekayaan alam.<sup>18</sup>

Dalam Islam, kajian etika lingkungan dapat didekati dengan berbagai macam disiplin ilmu, seperti ilmu *ushūl ad-dīn* (teologi/filsafat) dan ilmu

---

<sup>17</sup> Alef Theria Wasim, "Etika Ekologis dan Dimensi Ekonomi", dalam M. Rifa'i Abduh dan Waryono Abdul Ghafur, *Spiritualitas Lingkungan dan Ekonomi Industri*, (Yogyakarta: CRSD, 2007), hlm. 29.

<sup>18</sup> Mufid Sofyan Anwar, *Islam dan Ekologi Manusia*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 64.

syariah (*fiqh/ushul fiqh*). Kajian-kajian fikih misalnya, telah berupaya mengembangkan bidangnya untuk memberi sumbangan terhadap disiplin ekologi. Beberapa regulasi substantif syariah (hukum Islam) yang berhubungan dengan ekologi dapat ditemukan dalam kajian kitab-kitab fiqh, terutama cabang ilmu mu'amalat atau perniagaan, kajian-kajian tersebut seperti menghidupkan lahan kosong (*ihyā' al-mawāt*), kawasan dilindungi (*hima*), penggunaan air untuk irigasi dan sumber pangan (*širb*), sewa lahan (*ijārah*), pemeliharaan (*nafaqah*), hukum memburu dan menyembelih (*sayd wa dabā'ih*), harta dan benda (*milk* dan *māl*), transaksi ekonomi (*buyū'*), perdamaian (*šulh*). Kesemuanya dibahas dalam bidang mu'amalah dan ibadah.

Selain fikih, ekologi juga dapat didekati dengan kajian *maqāṣid asy-syari'ah* seperti yang digagas oleh tokoh-tokoh sekaliber Yusuf Al-Qaradawi, Ali Yafie dan Mustafa Abu-Sway. Al-Qarāḍawi merumuskan istilah: *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā ad-dīn* (memelihara ekologi adalah bagian dari memelihara agama), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā an-nafs* (memelihara ekologi adalah bagian dari memelihara jiwa), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā an-nasl* (memelihara ekologi adalah bagian dari memelihara keturunan), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-'aql* (memelihara ekologi adalah bagian dari memelihara akal), *ḥifẓ al-bī'ah min al-muḥāfaẓah 'alā al-māl* (memelihara ekologi adalah bagian dari memelihara harta).<sup>19</sup>

Sementara Ali Yafie memulai pembahasan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dengan menyajikan data-data atau kasus-kasus empiris

---

<sup>19</sup> Yūsuf Al-Qarāḍawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, hlm., 53-70.

kerusakan alam di Indonesia. Ali Yafie kemudian mengacu pada pemikiran Asy-Syatibi tentang *maqāṣid asy-syarīah* yang dirumuskan dalam tiga tingkatan *ḍarūriy*, *hājjiy*, dan *taḥsīniy*, di mana terdapat penambahan kategori dalam *aḍ-ḍarūriyat al-khams* menjadi *aḍ-ḍarūriyat as-sitt*, dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia. Satu komponen tambahan tersebut adalah *ḥifẓ al-bi'ah* (pemeliharaan ekologi). Dengan tambahan komponen lingkungan hidup ini, maka enam komponen kehidupan dasar manusia secara urutan adalah sebagai berikut: pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-'aql*), pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), pemeliharaan agama (*ḥifẓ ad-dīn*), pemeliharaan ekologi (*ḥifẓ al-bi'ah*).<sup>20</sup>

Pemikiran yang paling tegas tentang pemeliharaan lingkungan ini diungkapkan oleh Mustafa Abu-Sway yang menjelaskan bahwa dari lima prinsip di atas, menjaga lingkungan merupakan puncak tertinggi dari kelimanya. Artinya, jika keadaan lingkungan kian memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak ada lagi sehingga lima unsur tersebut menjadi tidak berarti, karena menjaga lingkungan adalah bagian integral dari kelimanya. Dalam pandangan Abu-Sway, kehancuran lingkungan menghalangi terpenuhinya amanah manusia sebagai *khalīfatullah fī al-arḍ* (wakil Tuhan di muka bumi), dan eksistensi kemanusiaan menjadi terhalang di sini. Terjadinya

---

<sup>20</sup> Ali Yafie, *Merintis Fikih Lingkungan Hukum*, hlm. 223.

polusi dan eksploitasi alam yang melampaui batas, akan membawa pada dampak munculnya berbagai macam penyakit.<sup>21</sup>

Pemikiran Abu-Sway ini menggunakan kerangka berpikir bahwa agama dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang komprehensif, yang ajaran-ajarannya dapat meng-*cover* setiap hubungan manusia, termasuk hubungannya dengan lingkungan hidup. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan sesamanya bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan atau antara tuan dengan hamba tetapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT. Ajaran-ajaran yang dimaksud tersebut sesuai dengan keyakinan dasar seorang muslim terhadap perintah Al-Qur'an dan sumber-sumber hukum lainnya.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif di mana pengambilan datanya diambil dari kepustakaan (*library research*), yang memfokuskan pada sumber informasi dari bahan-bahan pustaka seperti buku, jurnal, hasil penelitian dan media literatur lainnya yang relevan dengan

---

<sup>21</sup> Muṣṭafa Abū Sway “Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: *Fiqh al-Bī'ah fī al-Islām*”.

<sup>22</sup> *Ibid*,

permasalahan penelitian.<sup>23</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian penelusuran, maka semua informasinya langsung berhubungan dengan kajian-kajian teori mengenai pemeliharaan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an, hadis, *qawā'id al-fiqh*, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, dan fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah dan pedoman penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal.

Di antara kajian-kajian teori, penyusun merujuk pada buku hasil karya Yūsuf Al-Qaraḍāwi dengan judul Islam Agama Ramah Lingkungan, buku karya Ali Yafie berjudul Merintis Fikih Lingkungan Hidup, kemudian makalah ilmiahnya Muṣṭafā Abū-Sway berjudul Toward on Islamic Jurispudence of the Environment: *Fiqh al-Bī'ah 'fī al-Islām*, dan beberapa pendapat ulama lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik-kualitatif,<sup>24</sup> yakni mendeskripsikan masalah yang akan diteliti kemudian dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan tersebut, yang dalam hal ini akan membahas masalah *istinbāḥ* hukum dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks pemeliharaan lingkungan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk membedah fatwa pasar

---

<sup>23</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

<sup>24</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-147.

modal syariah dalam perspektif tujuan ditetapkannya syariah utamanya dalam menghadapi persoalan krisis lingkungan dan upaya pencegahannya. Hal ini digunakan untuk memudahkan proses analisis dan mendapatkan gambaran yang utuh atas persoalan tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data sekunder yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadis, pandangan-pandangan ulama dalam buku-buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang mendukung pendalaman analisa yang berkenaan dengan kajian fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah.

#### 5. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode deduktif (*istinbāṭi*) untuk menggali hukum (*uṣūl fiqh*) yang digunakan dalil *istinbāṭ* fatwa tentang pasar modal syariah dan metode induktif (*al-istiqrā'ī*), untuk menjelaskan konsep transaksi pasar modal syariah dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Sehingga dapat dihasilkan tujuan Allah atas disyariatkannya sebuah hukum.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menampilkan kajian ekonomi syariah dan lingkungan hidup sebuah studi analisis fatwa DSN-MUI tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Karena itu, penelitian ini berisi gagasan terkait fatwa DSN-MUI tentang pasar modal yang ramah lingkungan dengan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tentu tidak mudah membangun kerangka konseptual tersebut. Selain dibutuhkan pemahaman yang memadai, diperlukan pula susunan yang sistematis.

Penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Bab pertama diberi judul 'Pendahuluan'. Pendahuluan ditempatkan sebagai pengantar untuk bab-bab selanjutnya sehingga berisi latar belakang, rumusan masalah-masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Bagian ini juga ditulis dalam rangka menunjukkan berbagai persoalan, asumsi atau gagasan awal penelitian agar pembaca bisa memahami kepentingan, orisinalitas, hingga metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, penyusun memberikan gambaran mengenai ekonomi syariah dan lingkungan hidup. Pembahasan ini akan dimulai dengan gambaran umum ekonomi syariah, kemudian dilanjutkan pengertian ekologi dalam berbagai macam perspektif, hubungan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya dan etika lingkungan. Selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada landasan normatif Islam tentang ekologi dengan menyajikan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis dan kaidah-kaidah fikih. Pada bagian akhir bab ini, sebagai puncaknya penyusun akan menjelaskan teori pokok yakni pemeliharaan

lingkungan dalam pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan upaya mencari formulasi konseptual dengan menempatkan pemeliharaan lingkungan dalam posisi tertinggi tujuan syariah.

Pada bagian ketiga, kajian mulai diarahkan pada data penelitian, yakni membahas *istinbāṭ* hukum dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal. Pada bagian ini, penyusun akan menguraikan sejarah pembentukan DSN-MUI, tugas dan wewenang DSN-MUI, prosedur penyusunan fatwa dan metode penetapan hukum dalam fatwa serta kedudukan fatwa DSN-MUI dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, penyusun juga menyajikan dalil *istinbāṭ* dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah, padoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal dalam kajian fatwa DSN-MUI. Terakhir, menguraikan tentang hubungan antara aktivitas pasar modal dengan perusakan lingkungan

Pada bab keempat ini akan dibahas hasil Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Bagian ini akan dimulai dengan menganalisis dalil *istinbāṭ* dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai transaksi pasar modal syariah dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah fī ḥifẓ al-bī'ah*, sehingga akan diketahui argumentasi fatwa yang titik fokusnya hanya pada produk-produk saja, sementara kebutuhan primer lain seperti pemeliharaan hidup di kesampingkan.



Bab kelima atau bagian penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini disusun sebagai rangkuman dari analisis-analisis penelitian, sekaligus gambaran evaluasi singkat atas berbagai analisis itu, untuk kemudian direkomendasikan berbagai hal yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan tema penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan sesuai sebagaimana berikut:

1. *Istinbāṭ* hukum fatwa DSN-MUI yang digunakan dalam fatwa pasar modal ini pada umumnya tidak dijelaskan hujjah atau yang menjadi *wajh ad-dilālah* (garis argumen) *naṣ* yang tegas (*ṣarīḥ al-lafz*) dan spesifik menyebutkan kebolehan hukum jual beli saham dalam pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalil-dalil yang dicantumkan masih bersifat umum/universal. Adapun ketegasan diperbolehkannya transaksi di pasar modal secara spesifik merujuk pada pendapat ulama-ulama kontemporer, sebagai jawaban atas perkembangan ekonomi global. Di sisi lain, penggunaan kaidah ushul fikih dalam fatwa tersebut terjadi ketidaksesuaian. Di mana seharusnya kaidah yang berbunyi *tafriq al-halāl min al-harām* justru tidak dicantumkan dalam pertimbangan fatwa itu, padahal dalam pasar modal syariah masih diperbolehkan sistem pencampuran modal antara bank konvensional dan bank syariah, meskipun penggunaan kaidah tersebut akan bertentangan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi: *izā ijṭama'a al-ḥalāl wa al-ḥarām ghuliba al-ḥarām*". Fatwa ini juga dari sisi *maqāṣid asy-syarī'ah* terkesan hanya menyikapi kebutuhan ekonomi *an sich* yang bersifat eksklusif, sementara

persoalan-persoalan sosial lingkungan sama sekali tidak dibahas dalam fatwa, padahal persoalan tersebut saat ini menjadi sangat urgent.

2. Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah ini belum sepenuhnya menjawab hal-hal yang menjadi persoalan kekinian dan kebutuhan masyarakat secara umum, selain hanya memenuhi kebutuhan investor atau manajemen perusahaan/emiten, utamanya mengenai persoalan yang membenturkan kepentingan industri/emiten dengan kepentingan alam lingkungan hidup sehingga menjadi krisis lingkungan yang dampaknya merembet pada persoalan sosial masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan telaah ulang (*i'ādāt an-nazar*) terhadap fatwa pasar modal syariah dengan merevitalisasi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah fī ḥifẓ al-bī'ah* dalam setiap fatwa tersebut agar sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi saat ini dan bersifat berkelanjutan. Maksud dari telaah ulang tersebut adalah upaya penggalian ulang terhadap penetapan fatwa dengan menambahkan landasan hukum yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, baik dari Al-Qur'an, hadis maupun kaidah-kaidah ushul fikih, sehingga dapat ditarik menjadi produk-produk fikih yang bersifat ramah lingkungan. Kemudian dalam fatwa tersebut juga seharusnya mencantumkan ketentuan-ketentuan transaksi (investasi) yang berorientasi pada produk dan jasa yang ramah lingkungan (*ecolabelling*) dan larangan bertindak desktruktif baik terhadap alam lingkungan maupun lingkungan masyarakat yang menjadi tempat beroperasinya emiten syariah.

## B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini, maka perlu rekomendasi baik untuk DSN MUI maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran dan masukan yang menjadi rekomendasi penyusun.

### 1. Saran Bagi DSN-MUI

- a. Melihat banyaknya persoalan sosial lingkungan saat ini yang melanda masyarakat Indonesia, DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, seyogyanya tidak bersifat eksklusif, tetapi juga inklusif. Dalam konteks fatwa pasar modal, berarti tujuan syariahnya tidak hanya diperuntukkan bagi para pemodal maupun perusahaan, tapi juga harus mencapai kemaslahatan semua pihak, termasuk yang tidak berkepentingan dalam fatwa tersebut seperti masyarakat yang lingkungannya ditempati oleh perusahaan yang tercatat di pasar modal.
- b. Perlunya mengkaji ulang terhadap fatwa-fatwa ekonomi syariah yang lebih mengarah pada visi ramah lingkungan yang berkelanjutan, salah satunya dalam fatwa pasar modal yang mempunyai kaitan erat dengan konflik kepentingan antara dunia bisnis dengan alam lingkungan hidup. Telaah ulang tersebut hendaknya dalam menetapkan fatwa senantiasa mempertimbangkan *maqāṣid asy-syarī'ah fī ḥifẓ al-bī'ah* agar penetapan fatwa menghasilkan fatwa yang lebih berkualitas dan mempunyai nilai futuristik, utamanya mengenai krisis lingkungan.

- c. Masyarakat kecil di daerah-daerah yang sering berkonflik dengan perusahaan-perusahaan karena perampasan tanah, monopoli sumber air dan lainnya membutuhkan keberpihakan dari para ulama-ulamanya, termasuk DSN-MUI yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan fatwa terhadap kasus-kasus tersebut.

## 2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Perlunya melakukan pengembangan terhadap penelitian ini yang tidak melulu membahas fatwa pasar modal, tetapi juga fatwa-fatwa lembaga keuangan syariah lainnya agar fatwa DSN-MUI dan kaitannya dengan persoalan krisis sosial lingkungan.
- b. Perlunya kajian lapangan terkait emiten-emiten di Daftar Efek Syariah yang mempunyai kasus hukum dan problem lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### KITAB HADIS

Bukhāri al-, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 1, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

Hajjaj al-, Abī al-Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 & 11, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Ḥanbal, Imām Aḥmad bin, *Musnad Aḥmad*, Juz 2, Mesir: Dar al-Fikr, tt.

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah bab an-Nahyu 'an Bay' Mā Laysa 'Indaka Wa 'An Ribḥin Mā lam Yuḍman*, Juz 1 & 3, Amān: Bayt al-Afkār ad-Dauliyah, 2007.

Nasā i An-, *Sunan an – Nasā i bab an-Najasy*, Juz 7, Beirut: Dār al-Fikr, tt..

Sijistāni As-, Abū Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'āts, *Sunan Abī Daud*, Juz 14, Beirut: Dār Al-Kitāb Al-'Arābi, t.t.

Tirmizī at-, Abu 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Sūrata, *Sunan at-Tirmizī bab Mā Jā'a fī an-Nahyi 'an Bay'atayni fī Bay'atin* Juz 3.

### BUKU

Abas, Ahmad Sudirman, “Administrasi Negara tentang Pelestarian Lingkungan: Perspektif Qawaid Fiqhiyyah”, dalam Fachrudin M. Mangunjaya (ed), *Menanam Sebelum Kiamat, Islam, Ekologi dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Abdillah, Mujiono, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Abdullah, Amien, “Ekonomi dan Ekologi Perspektif Islam di Indonesia”, dalam tim penulis, *Meretas Jalan Baru Ekonomi Muhammadiyah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2000.

Abdullah, Mudhafir, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan Argumen Konservasi Sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.

\_\_\_\_\_, *Masā'il al-Fiqhiyyah Isu-isu Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.

- ‘Ālim al-, Yūsuf, *al-Maqāṣid al-‘Āmmah li asy-Syarīah al-Islāmiyyah*, Jilid 2, Riyad: International Islamic Publishing House, t.t.
- Amin, Ma’ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pembaruan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Kontemporer (Transformasi Fikih Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anwar, Mufid Sofyan, *Islam dan Ekologi Manusia*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Asbahi al-, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Amr, *Muwāṭṭa’ Mālik bab al-Qadā’ fil Mirfaq*, Juz 12, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Asmin, Yudian W., “Maqāsid asy-Syariah Sebagai Doktrin dan Metode”, dalam *al-Jami’ah*, No. 58, Tahun 1995.
- Ar-Rāzi, *Mafātiḥ al-Gālib*, Jilid 13, Juz 25, Libanon: Dār al-Fikr, 1995.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī’ah*, terj Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Bandung: Mizan, 2015.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Capra, Fritjop, *Titik Balik Peradaban*, terj M. Thoyibi, Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2002.
- Carm, P. Go., *Etika Lingkungan Hidup*, Malang: Sekretariat Kelompok Kerja Awamisasi, 1989.
- Djazuli, A. dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.
- Dzajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

- Gassing, A. Qadir, *Etika Lingkungan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.
- Hamdi, Fahmi, “Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fikih Islam”, dalam *Ta’lim Muta’alim* Vol. III Nomor 05 Tahun 2013.
- Hoetoro, Arif, *Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: FE Universitas Brawijaya, 2007.
- Jakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012 .
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Karim, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Bagian Keempat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kašīr, Abū Al-Fida Ismā’īl bin ‘Umar bin, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Jilid 6, Kairo: Dar at-Tibah li an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1997.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 3*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Keraf, Sonny, *Etika Lingkungan*, cet III, Jakarta: Kompas, 2002.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahab, *‘Ilm ušūl al-Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kristanto, Philip, *Ekologi Industri*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Mangunjaya, Fachruddin M., dkk, “*Menanam Sebelum Kiamat: Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan MUI*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2002.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mufid, Sofyan Anwar, *Islam dan Ekologi Manusia Sebuah Paradigma Baru, Komitmen dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban Atas Tantangan Pemanasan Global Dimensi Intelektual, Emosional, dan Spiritual*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Nadwīy An-, Alī Aḥmad, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M.



- Nasr, Sayyed Hossein, "Masalah Lingkungan di Dunia Islam Kontemporer", dalam Fachruddin M. Mangunjaya (Ed), *Menanam Sebelum Kiamat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Qaraḍāwi Al-, Yūsuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Juz 5, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ramly, Najamuddin, *Islam Ramah Lingkungan, Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Resosoedarmo, R. Soedjiran dkk, *Pengantar Ekologi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990.
- Riyadi, Slamet, *Ekologi: Ilmu Lingkungan: Dasar-Dasar dan Pengertiannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Sebagai Sistem Filsafat Hukum Islam (Studi Keluarga)*, Yogyakarta: Integrasi-Interkoneksi Press, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (7): Muamalat*, Jakarta: DU Publishing, t.t.
- Sayuṭi As-, Jalāluddin 'Abdurrahman Abī Bakr, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Shabecoff, Philip, *A New Name for Peace; International Environmentalism, Sustainable Development and Democracy*, Hanover: University Press of New England, 1996.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Soeriaatmadja, R.E, *Ilmu Lingkungan*, cet ke 3 , Bandung: ITB Bandung, 1981.
- Soerjani, M., dkk. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.

- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Suyūṭīy as-, Jalāl ad-Dīn al-Maḥallīy dan, *Tafsir al-Qur'an dan Al-'Azim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Syāṭibī asy-, Abū Ishāq, *al-Muwaffaqāt fī Uṣūl asy-Syatījah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1996.
- Tahido, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab* Jakarta: logos, 1997.
- Tariqi at-, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: 2004.
- Tohopi, Ridwan, *Konservasi Pesisir dalam Perspektif Studi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Utina, Ramli dan Dewi Wahyuni K. Baderan, *Ekologi dan Lingkungan Hidup*, Gorontalo: UNG Press, 2009.
- Wasim, Alef Theria, "Etika Ekologis dan Dimensi Ekonomi", dalam M. Rifa'i Abduh dan Waryono Abdul Ghafur, *Spiritualitas Lingkungan dan Ekonomi Industri*, Yogyakarta: CRS D, 2007.
- Yafie, Ali, *Merintis Fikih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006.
- Zuhailī Az-, Waḥbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuhu*, cet. III, Jilid 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## JURNAL

- Arifin, Zainul, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000.
- Siregar, Ivana, Hubungan Antara Kinerja Lingkungan dan Kinerja Komite Audit Dengan Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Pada Perusahaan Mamufaktur di BEI), dalam *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 4 No. 1, 2013.
- Wardani dan Mulyani, "Eko-Teologi Al-Qur'an: Sebuah Kajian Tafsir Al-Qur'an dengan Pendekatan Tematik", dalam *Jurnal Ilmu Usuluddin*, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin, Vol. 12, No. 2. Juli 2013.

Zulqarnain, “Penetapan Hukum dalam Hukum Islam: Analisis Metodologi Pengambilan Hukum dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah”, dalam *Jurnal Hukum Islam Ar-Risalah*, Vol. 12, No. 1 Desember 2012.

## **MAKALAH & PAPER**

Cahyandito, M. Fani, “Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi dan Ekologi, Sustainability Communication dan Sustainability Reporting” dalam *Diktat Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran*, 1 September 2006.

Mudzar, M. Atho’, Revitalisasi *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006), dalam *makalah* dipresentasikan pada *Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah II di Jakarta* diselenggarakan atas kerjasama Bank Indonesia (BI) dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) pada tanggal 13-14 November 2013.

Tim Kajian Fatwa, Kajian tentang Fatwa DSN-MUI Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Bapepam-LK Menkeu, paper tidak diterbitkan.

## **PERATURAN-PERATURAN & FATWA**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/Pojk.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

Peraturan Nomor II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan daftar Efek Syariah.

Putusan MA Nomor Registrasi 99 PK/TUN/2016 tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Jaringan Masyarakat Peduli Kendeng terkait pembangunan pabrik semen.

SK Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah Nomor List 81.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **TESIS**

Meri Piryanti, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Investasi Saham Syariah di Pasar Modal”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,(2014), tidak diterbitkan.

### **RUJUKAN WEB**

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas> diakses 21 Juni 2016.

Muṣṭafa Abū Sway, “Toward on Islamic Jurisprudence of the Environment: Fiqh al-Bī’ah fī al-Islām”,  
<http://homepage.iol.ie/afifi/articles/environment.htm>. (Ceramah ilmiah yang disampaikan di Masjid Belfast Februari 1998).

Purwanto, “Isu Lingkungan dalam Dinamika Industri Pulp dan Kertas Indonesia”,  
<http://apki.net/wp-content/uploads/2012/06/Isu-Lingkungan-dalam-Dinamika-Industri-Pulp-dan-Kertas-Indonesia-Purwanto.pdf>



FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 40/DSN-MUI/X/2003

Tentang

**PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM  
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal;
  - b. bahwa pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan di berbagai negara;
  - c. bahwa umat Islam Indonesia memerlukan Pasar Modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah;
  - d. bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT., antara lain:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ۲۷۵)

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”  
(QS. al-Baqarah [2]: 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah [2]: 278-279).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... (النساء: ۲۹)

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. al-Nisa’ [4]: 29).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...” (QS. Al Jumu’ah [62]: 10).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: ١)

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. al-Ma’idah [5]: 1).

## 2. Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وأحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن حكيم بن حزام)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam)

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَيَبَعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي يَبَعٍ، وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَلَا يَبَعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه الخمسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم).

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي عن ابن عمر)

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar” (HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

“Rasulullah s.a.w. melarang (untuk) melakukan penawaran palsu” (Muttafaq ‘alaih)

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه أبو داود  
والترمذي والنسائي)

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian” (HR. Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

لَا تَبِعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ (رواه البيهقي عن حكيم بن حزام)

“Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya” (HR Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Al-Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ  
الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي)

“Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah Pihak ketiga dari dua Pihak yang berserikat selama salah satu Pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu Pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya” (HR Abu Dawud, al-Daraquthni, al-Hakim, dan al-Baihaqi).

عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا  
يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ (رواه مسلم)

“Dari Ma’mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah” (HR Muslim).

### 3. Kaidah Fiqh:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ ما لم يدلَّ دليلٌ على تحريمِها.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:

- Pendapat Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173, [Beirut: Dar al-Fikr, tanpa thn] :

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ جَازًا، لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مِلْكَ  
غَيْرِهِ

“Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”

- Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْهُمِ شُرَكَاءُ فِي  
الشَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمٍ.

“Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

- Pendapat para ulama yang menyatakan kebolehan jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki bisnis yang *mubah*, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif (al-Syarif, *Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999], h.78-79); Dr. Muhammad Yusuf Musa (Musa, *al-Islam wa Musykilatuna al-Hadhirah*, [t.t.: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958], h. 58); Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji, (Qal’ahji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhaw’i al-Fiqh wa al-Syari’ah*, [Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999], h.56). Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk (Al-Matruk, *al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*, [Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H], h. 369-375) menyatakan:

(الثاني) أَسْهُمُهُمْ فِي مَوْسَسَاتٍ مُبَاحَةٍ كَالشَّرَكَاتِ التِّجَارِيَّةِ الْمُبَاحَةِ أَوْ  
الْمَوْسَسَاتِ الصَّنَاعِيَّةِ الْمُبَاحَةِ فَهَذِهِ الْمُسَاهَمَةُ فِيهَا وَالْمَشَارِكَةُ فِيهَا  
وَبِيعَ أَسْهُمِهَا، إِذَا كَانَتِ الشَّرِكَةُ مَعْرُوفَةً أَوْ مَشْهُورَةً وَلَيْسَ فِيهَا غَرَرٌ  
وَلَا جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ جَائِزَةٌ، لِأَنَّ السَّهْمَ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ يُعَوَّدُ عَلَى  
صَاحِبِهِ بِرَبْحٍ نَاشِئٍ مِنْ كَسْبِ التِّجَارَةِ وَالصَّنَاعَةِ، وَهَذِهِ حَالٌ بِلَا  
شَكٍّ.

“(Jenis kedua), adalah saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, seperti perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur yang dibolehkan. Ber-*musahamah* (saling bersaham) dan ber-*syarikah* (berkongsi) dalam perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika



perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidak-jelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

- Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi (حصّة) suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Lihat: *Al-Majmu' Syarh al-Muhazdzab IX/265* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881*.
- Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah:

يَجُوزُ بَيْعُ السَّهْمِ، أَوْ رَهْنُهُ مَعَ مُرَاعَاةِ مَا يَقْتَضِي بِهِ نِظَامُ الشَّرْكَةِ.

“Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

2. Keputusan dan Rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M.
3. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. SK DSN - MUI No. 01 Tahun 2001 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.
5. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M./ 11 Muharram 1424 H dan Pernyataan Bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
6. Nota Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jum. Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.
7. Workshop Pasar Modal Syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H.
8. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Sabtu, tanggal 08 Sya'ban 1424 H./04 Oktober 2003 M.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PASAR MODAL DAN PEDOMAN UMUM PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
2. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3. Efek Syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
4. Shariah Compliance Officer (SCO) adalah Pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Pernyataan Kesesuaian Syariah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu Efek Syariah bahwa Efek tersebut sudah sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Prinsip-prinsip Syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.

## **BAB II PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI BIDANG PASAR MODAL**

### **Pasal 2 Pasar Modal**

1. Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
2. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.

## **BAB III EMITEN YANG MENERBITKAN EFEK SYARIAH**

### **Pasal 3 Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik**

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain:
  - a. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  - b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  - c. produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
  - d. produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - e. melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
3. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.

4. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

## **BAB IV KRITERIA DAN JENIS EFEK SYARIAH**

### **Pasal 4 Jenis Efek Syariah**

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.
3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah .

## **BAB V TRANSAKSI EFEK**

### **Pasal 5 Transaksi yang dilarang**

1. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.
2. Transaksi yang mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi:
  - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
  - b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);

- c. Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- e. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan
- g. *Ihtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain;
- h. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas.

### **Pasal 6**

#### **Harga Pasar Wajar**

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direayasa.

### **BAB VI**

#### **PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI**

### **Pasal 7**

Dalam hal DSN-MUI memandang perlu untuk mendapatkan informasi, maka DSN-MUI berhak memperoleh informasi dari Bapepam dan Pihak lain dalam rangka penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

1. Prinsip-prinsip Syariah mengenai Pasar Modal dan seluruh mekanisme kegiatan terkait di dalamnya yang belum diatur dalam fatwa ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam fatwa atau keputusan DSN-MUI.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Oktober 2002 M.  
16 Sya'ban 1423 H.

#### **DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**



Sekretaris,



**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

---

Nama : MUHAMMAD KHUTUB  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 17 Maret 1990  
Nama Ayah : H. Fathurrahman  
Nama Ibu : Hj. Iis Istianah  
Alamat Rumah : Desa Tegal taman Blok I Masjid RT 05 RW 01  
Kec. Sukra Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat  
Alamat Jogja : Krapyak Wetan RT 05 No. 151 Panggungharjo,  
Sewon, Bantul  
HP : 0877 8120 1739  
E-mail : quthbmuhammad@gmail.com  
Facebook/Twitter : Quthb Muhammad/eL\_Quthb

### B. Riwayat Pendidikan

---

#### 1. Pendidikan Formal

- a. 1996-2002 SDN Tegal taman I Indramayu
- b. 2002-2005 Madrasah Tsanawiyah Al-Basyariyah Bandung
- c. 2005-2008 Madrasah Aliyah Al-Basyariyah Bandung
- d. 2009-2014 S1 Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- e. 2014-2017 S2 Hukum Bisnis Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijag
- f. 2015-sekarang S2 Keuangan & Perbankan Syariah Magister Hukum Islam  
Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah Diniyah Roudlatul Mubtadien Tegal taman Indramayu, (tahun 1998-2001)
- b. Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung, (tahun 2002-2008)

### **C. Riwayat Organisasi**

---

1. Pengurus Harian Organisasi Santri Pesantren Al-Basyariah Periode 2007-2008.
2. Pengurus Harian Takmir Masjid Nurul Hidayah Ledok Gowok Catur Tunggal Yogyakarta, tahun 2009-2013.
3. Direktur TPA Darul Ulum Ledok Gowok, tahun 2011-2013.
4. Anggota Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tahun 2010-2012.
5. Pengurus Lep3kom Kopma UIN Sunan Kalijaga, tahun 2011-2012.
6. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) Komisariat Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Periode 2012-2013 M/1433-1434 H.
7. Ketua Bidang Pengelolaan & Penyehatan Organisasi HMI MPO Cabang Yogyakarta Periode 2013-2014 M/1434-1435 H.
8. Ketua Bidang Pembinaan & Pelatihan Umum HMI MPO Cabang Yogyakarta Periode 2014-2015
9. Ketua Lembaga Korps Pengader HMI Cabang Yogyakarta periode 2016-2017.
10. Pengurus Awwardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) UIN Sunan Kalijaga 2015.

### **D. Karya Ilmiah**

---

1. Perbankan Syariah dalam Pandangan Tokoh-Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, *Skripsi* Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
2. Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Perspektif *Maqasid as-Syariah fi Hifz al-Bi'ah*. Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 17 Mei 2017  
Yang Menyatakan

Muhammad Khutub, S.H.I